



P U T U S A N
Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, berkedudukan di, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 24 Mei 2022 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen tanggal 30 Juni 2013 dan sudah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, dengan Nomor Akte 6211-KW-02082013-0005 tertanggal 22 September 2022;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT „laki-laki, lahir di Penda Barania, tanggal 03 Agustus 2010;
 - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Palangka Raya, tanggal 15 Agustus 2015
3. Bahwa pada awalnya kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu dalam keadaan rukun, damai dan bahagia, dan dilandasi rasa saling pengertian satu sama lain sampai anak Penggugat dan Tergugat lahir dan bisa masuk sekolah ;
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dibina tersebut, ternyata dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada benih- benih perpecahan, yang mana Tergugat seolah- olah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terhadap kebutuhan dan keperluan Rumah Tangga sehari-hari ;

5. Bahwa tidak adanya keharmonisan/pertengkaran/percekcokan dan tidak adanya tanggung jawab Tergugat sebagai kepala rumah tangga dimana Tergugat yang keras dan mau menang sendiri dan Tergugat yang selalu bersikap kasar kepada Penggugat dan Tergugat yang selalu menyalahkan Penggugat setiap ada masalah, dan sikap Tergugat yang tidak ada tanggung jawab terhadap keadaan Rumah Tangga, dan Tergugat tidak menyadari sebagai kepala Rumah Tangga untuk memberi nafkah yang seyogianya dapat memberikan pelayanan lahir batin, akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat dan selalu mengatakan Penggugat yang bersalah;
6. Bahwa antara keluarga Penggugat dan Tergugat juga sudah berusaha untuk mediasi dan fasilitas secara kekeluargaan, namun tidak membuahkan hasil dan antara Tergugat dan Penggugat berulang-ulang bertengkar dihadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan juga di depan keluarga masing-masing;
7. Bahwa dengan sikap Tergugat yang tidak mau untuk berubah dan selalu menang sendiri dan tidak adanya tanggungjawab Tergugat sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah sebagai kepala rumah tangga baik secara batin dan rohani ,membuat antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 sampai sekarang sudah tidak lagi hidup bersama layaknya pasangan suami isteri, dan anantara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk pisah secara baik-baik,;
8. Bahwa dengan tidak lagi antara Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah/bersama-sama, dimana Tergugat pergi/keluar dari rumah dan tidak ada tanggungjawab Tergugat sebagai kepala rumah tangga, dan dimana Tergugat sekarang sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan datang untuk menemui Penggugat dan anak-anak mereka, dan dimana Tergugat sudah berumah tangga dengan yang lain, karena antara Penggugat dan Tergugat juga sudah berpisah secara adat/cerai adat sesuai dengan surat Keputusan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa Penda Barania Kecamatan Kahayan Tengah, tertanggal 15 Februari 2018;
9. Bahwa dari kelakuan/ tindakan Tergugat terhadap Penggugat selama ini, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi, maka oleh sebab itu tidak ada lagi kecocokan, keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat untuk memelihara Rumah Tangga, sedangkan tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia baik lahir maupun batin, nampaknya hal tersebut tidak mungkin bisa didamaikan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

10. Bahwa mengingat Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih memerlukan bimbingan, maka Penggugat mohon Majelis Hakim untuk menetapkan bahwa anak tersebut dibawah asuhan dan didikan Penggugat sampai mereka dewasa dan bisa hidup mandiri ;

11. Bahwa mengingat perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, **(pasal 33 uu No.1 Tahun 1974)** , akan tetapi tujuan yang ingin dicapai oleh Penggugat tersebut ternyata tidak terwujud sebab antara Penggugat dengan Tergugat setiap hari selalu terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 dan pasal 19 sub F (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975) yaitu “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” sehingga sangat beralasan apabila Penggugat mengajukan **“Gugatan Perceraian”** ke Pengadilan Negeri Pulang Pisau;

Berdasarkan apa yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas maka bersama ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen tanggal 30 Juni 2013 sesuai dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Nomor; 6211-KW-02082013-0005, tanggal 26 April 2022, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT „laki-laki, lahir di Penda Barania, tanggal 03 Agustus 2010;
 - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Palangka Raya, tanggal 15 Agustus 2015

Dibawah asuhan dan didikan Penggugat sampai dia dewasa dan bisa hidup mandiri ;

4. Memerintahkan kepada pihak Penggugat guna menyampaikan salinan Putusan Perceraian ini yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada



Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir, untuk Penggugat hadir menghadap sendiri dan Tergugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Silvia Kumalasari, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan terdapat perbaikan pada petitum ketiga gugatan yang semula berbunyi:

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT „laki-laki, lahir di Penda Barania, tanggal 03 Agustus 2010;
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Palangka Raya, tanggal 15 Agustus 2015

Dibawah asuhan dan didikan Penggugat sampai dia dewasa dan bisa hidup mandiri ;

Diubah menjadi:

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT „laki-laki, lahir di Penda Barania, tanggal 03 Agustus 2010;
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Palangka Raya, tanggal 15 Agustus 2015

Dibawah asuhan dan didikan Tergugat sampai dia dewasa dan bisa hidup mandiri dan Penggugat dapat setiap saat dan tidak ada Batasan untuk bertemu kepada anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pada poin 5 dan 7, karena yang sebenarnya adalah Percekcokan terjadi karena Penggugat memiliki Pasangan lain;
3. Bahwa Tergugat menolak Poin 8 karena yang sebenarnya Tergugatlah yang bertanggung jawab memelihara Anak dari Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Gugatan Poin 1 objek Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil, karena tanggal dari Akte pernikahan salah;
5. Bahwa Gugatan Penggugat Error in Persona karena Posita Penggugat Pada poin 10 berbeda dengan Petitum Penggugat pada poin 3;
6. Bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi yang kami sampaikan diatas, maka Tergugat mohon kiranya agar Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* dalam Eksepsi :
 1. Menerima Eksepsi dari Tergugat;
 2. menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis hakim Yang Mulia berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 20 Juli 2022;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 26 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan melalui sistem E_Court pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 pada pukul 20.35 WIB, Tergugat menyampaikan kesimpulan melebihi waktu yang telah ditentukan pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 pada pukul 13.00 WIB, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan kesimpulan yang disampaikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, selain mengajukan jawaban mengenai pokok perkara, dalam jawabannya Tergugat juga mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat, yang setelah dikelompokkan eksepsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pada poin 5 dan 7, karena sebenarnya adalah perkecokan terjadi karena Penggugat memiliki pasangan lain;
3. Bahwa Tergugat menolak poin 8 karena yang sebenarnya Tergugatlah yang bertanggung jawab memelihara anak dari Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Gugatan Poin 1 objek gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena tanggal dari Akta Pernikahan salah;
5. Bahwa Gugatan Penggugat Error in Persona karena posita Penggugat pada poin 10 berbeda dengan Petitum pada poin 3;

Menimbang, bahwa eksepsi atau tangkisan haruslah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas yaitu jika gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat atau pelanggaran formil, yang mengakibatkan gugatan tidak sah, sehingga gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg disebutkan "Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi lainnya yang merupakan eksepsi di luar kompetensi atau kewenangan mengadili baik secara absolut maupun relatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutuskan bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir pada Putusan ini;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin kesatu yang diajukan oleh Kuasa Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim ternyata bukanlah materi eksepsi dan sudah menyangkut pada pembuktian pokok perkara sehingga masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara, bukan pembahasan atau pembuktian pada ranah eksepsi, sehingga eksepsi Kuasa Tergugat tersebut adalah tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;



2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pada poin 5 dan 7, karena sebenarnya adalah percekcoakan terjadi karena Penggugat memiliki pasangan lain;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin kedua yang diajukan oleh Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim, ternyata bukanlah materi eksepsi dan sudah menyangkut pada pembuktian pokok perkara, sehingga masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara, bukan pembahasan atau pembuktian pada ranah eksepsi, sehingga eksepsi Kuasa Tergugat tersebut adalah tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

3. Bahwa Tergugat menolak poin 8 karena yang sebenarnya Tergugatlah yang bertanggung jawab memelihara anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin ketiga yang diajukan oleh Kuasa Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim ternyata bukanlah materi eksepsi dan sudah menyangkut pada pembuktian pokok perkara, sehingga masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara, bukan pembahasan atau pembuktian pada ranah eksepsi, sehingga eksepsi Kuasa Tergugat tersebut adalah tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

4. Bahwa Gugatan Poin 1 objek gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena tanggal dari Akta Pernikahan salah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin keempat yang diajukan oleh Kuasa Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim ternyata bukanlah materi eksepsi dan sudah menyangkut pada pembuktian pokok perkara, sehingga masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara, bukan pembahasan atau pembuktian pada ranah eksepsi, sehingga eksepsi Kuasa Tergugat tersebut adalah tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

5. Bahwa Gugatan Penggugat *Error in Persona* karena posita Penggugat pada poin 10 berbeda dengan Petitum pada poin 3;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsi poin kelima yang diajukan oleh Kuasa Tergugat, Tergugat menyampaikan bahwa gugatan Penggugat *error in persona* karena posita Penggugat pada poin 10 berbeda dengan petitum pada poin 3;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat, Penggugat menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya eksepsi Kuasa Tergugat pada nomor 5 yang menerangkan ada perbedaan pada poin 10 dan Petitum Penggugat pada poin nomor 3 tidak lah salah atau *error*, karena ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT



merupakan anak kandung dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dan dimana ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT adalah merupakan anak angkat yang dimana orang tua dari anak tersebut merupakan adek kandung dari Tergugat dan telah terdaftar dan masuk dalam Kartu Keluarga (KK) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Kuasa Tergugat di dalam dupliknya menanggapi pada pokoknya Replik Penggugat pada poin 5 (lima) sangat tidak beralasan karena yang dimaksud adalah formil gugatan Penggugat Error in Persona karena posita Penggugat pada gugatan poin 10 (sepuluh) meminta Anak Penggugat dan Tergugat menjadi di bawah Asuhan Penggugat sampai mereka dewasa, sedangkan berbeda dengan Petitum Penggugat pada poin 3 (tiga) meminta Anak Penggugat dan Tergugat di bawah asuhan Tergugat sampai dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menyebabkan surat gugatan *error in persona* adalah apabila surat gugatan tersebut di dalamnya mengandung cacat formil yang timbul karena adanya kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat, sementara agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka pihak yang berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang ditarik sebagai tergugat haruslah pihak yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum;

Menimbang, bahwa *error in persona* yang mungkin timbul atas kesalahan atau kekeliruan sebagaimana uraian di atas, dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

- a. *Diskualifikasi in person*, yang terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat, misalnya disebabkan penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan atau tidak cakap melakukan tindakan hukum;
- b. Salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*);
- c. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi pada poin ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat yang pada pokoknya gugatan Penggugat error in persona dikarenakan posita Penggugat pada poin 10 berbeda dengan petitum pada poin 3, bukanlah termasuk dalam error in persona, dikarenakan tidak terdapat diskualifikasi in person, salah sasaran pihak yang digugat maupun kurang pihak;



Menimbang, bahwa pada saat persidangan setelah pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan dan meminta kepada Majelis Hakim agar hak asuh anak berada di bawah asuhan dan didikan Tergugat saja, oleh karenanya Penggugat telah melakukan perbaikan terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga), meskipun di dalam posita gugatan angka 10 masih tertulis hak asuh di bawah Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat hal tersebut hanya terkait dengan kurangnya perbaikan redaksional, akan tetapi tidak mempengaruhi formil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terhadap eksepsi Kuasa Tergugat terkait dengan Error in Persona tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena dalil dalam eksepsi Kuasa Tergugat tersebut telah dinyatakan ditolak untuk keseluruhan, maka dilanjutkan dengan pertimbangan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi ada keharmonisan, sering terjadi pertengkaran/percekcokan dan tidak adanya tanggung jawab Tergugat sebagai kepala rumah tangga dimana Tergugat yang keras dan mau menang sendiri, selalu bersikap kasar kepada Penggugat dan selalu menyalahkan Penggugat setiap ada masalah, meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat juga sudah berusaha untuk melakukan mediasi di antara keduanya, namun tidak membuahkan hasil dan antara Penggugat dan Tergugat berulang-ulang bertengkar di hadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat juga di depan keluarga masing-masing, sehingga puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah/bersama-sama, dimana Tergugat pergi/keluar dari rumah dan tidak ada tanggung jawab Tergugat sebagai kepala rumah tangga dan dimana Tergugat sekarang sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan datang untuk menemui Penggugat maupun anak-anak mereka, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah secara adat/cerai adat sesuai dengan Surat Keputusan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa Barania Kecamatan Kahayan Tengah, tertanggal 15 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan percekcokan yang terjadi karena Penggugat memiliki pasangan lain, Tergugat menolak poin 8 gugatan Penggugat karena yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya Tergugatlah yang bertanggung jawab memelihara anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi inti persengketaan di antara para pihak tersebut adalah adanya kenyataan dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan sering terjadi perkecokan atau pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah benar telah terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan telah pecah sudah tidak harmonis lagi, dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum diperiksa pokok perkara harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Negeri bagi mereka selain yang beragama Islam sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT diketahui bahwa kedudukan tempat tinggal Penggugat sekarang di Desa Manen Paduran RT/RW.003/000 Desa Manen Paduran, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan berdasarkan bukti surat bertanda T-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT diketahui bahwa kedudukan tempat tinggal Tergugat sekarang di Jalan Nyai Rami II RT/RW.002/000, Desa Tuwung, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga domisili kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat sama – sama di wilayah Kabupaten Pulang Pisau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Yuridiksi dari Pengadilan Negeri Pulang Pisau, sehingga perkara tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, akan ditentukan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 6211034507890001 atas nama Penggugat, yang diberi tanda bukti surat P-1, fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Nikah Atas nama Tergugat dan Penggugat Nomor 040/MJ-GKE BR/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) tanggal 13 Juni 2010, yang diberi tanda bukti surat P-2, fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 6211-KW-02082013-0005 atas nama Tergugat dan Penggugat tanggal 22 September 2021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Pulang Pisau, yang diberi tanda bukti surat P-3 dan fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 6211031502110022 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang diberi tanda bukti surat P-4, selain itu Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi SAKSI I, Saksi TATAU dan Saksi HELMUT M.AJOI;

Menimbang, bahwa mengenai Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Saksi SAKSI I yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan di Desa Penda Barania, pada tanggal dan tahun yang tidak Saksi ingat, karena saat itu Saksi tidak hadir langsung pada pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak mengetahui apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan, selanjutnya setelah Penggugat dan Tergugat menikah Saksi sempat tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat di Desa Penda Barania, tetapi tidak lama, karena Saksi pergi merantau, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sedangkan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT bukanlah merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, melainkan keponakan Tergugat, selain itu Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena jarang berkumpul dan Penggugat juga tidak pernah menceritakan tentang keadaan rumah tangganya kepada Saksi, lebih lanjut Saksi menerangkan baru mengetahui ada masalah kurang lebih dalam 1 (satu) atau 2 (dua) bulan ini karena diceritakan oleh Penggugat kalau mau bercerai, Saksi pernah mendengar dari orang tua Saksi yang juga merupakan orang tua Penggugat bahwa telah terjadi sidang kerapatan mantir adat yang membahas Penggugat dan Tergugat sudah tidak



bisa dipersatukan lagi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dan Penggugat telah menikah lagi dan saat ini Penggugat tinggal di Desa Sungai Rungan, selanjutnya Saksi TATAU menerangkan bahwa seingat Saksi Penggugat dan Tergugat telah menikah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu, yang Saksi dengar ada permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya sampai ke meja sidang adat mantir, lalu Saksi dengar sudah diputus cerai oleh pihak kedamaian, namun Saksi tidak mengikuti rapat tersebut dan hanya mengetahuinya dari kakak Saksi yang saat itu menjabat sebagai mantir adat Desa Penda Barania, selanjutnya Saksi HELMUT M.AJOI menerangkan Saksi adalah kakek kandung Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian secara adat di Desa Penda Barania, kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu, sebelum perceraian antara Penggugat dan Tergugat secara adat dilakukan, dari masing-masing pihak sudah berupaya untuk mendamaikan, tetapi Penggugat dan Tergugat tetap sepakat untuk bercerai, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam kondisi baik akan tetapi kurang lebih 3 (tiga) tahun setelah pernikahan yang dilangsungkan secara adat mulai timbul permasalahan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, percekcoakan Penggugat dan Tergugat itu karena Tergugat sering minum-minum kemudian mabuk, Tergugat pulang kerumah dalam keadaan tidak sadarkan diri, sehingga sering rumah tangga menjadi terbengkalai, nafkah untuk keluarga juga tidak terpenuhi, pada saat cerai adat dilakukan di kerapatan mantir dihadiri oleh saksi masing-masing dari saksi Penggugat dan saksi Tergugat, saksi untuk Penggugat sudah meninggal dunia, hasilnya adalah cerai bersama dan ada denda, siapa yang menceraikan yang membayar denda, dendanya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena pada saat itu Penggugat tidak memiliki uang, maka Penggugat mengembalikan mahar pernikahan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan bukti surat berupa fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 6211030201900002 atas nama Tergugat, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yang diberi tanda bukti surat T-1, fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan No. 6211-KW-02082013-0005 atas nama Tergugat dan Penggugat tanggal 22 September 2021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Pulang Pisau, yang diberi tanda bukti surat T-2, fotokopi dari asli Surat Keputusan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa Penda Barania Kecamatan Kahayan Tengah tanggal 15 Februari 2018, yang diberi tanda bukti surat T-3 dan fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penggugat tanggal 14 Februari 2018, yang diberi tanda bukti T-4, serta Kuasa Tergugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas dan jika dihubungkan dengan pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan bukti surat bertanda P-2 dan P-3 merupakan dokumen perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata hal tersebut tidak disangkal oleh Tergugat karena Tergugat juga mengajukan bukti berupa T-2 yang isinya sama dengan bukti surat bertanda P-3, sehingga sudah jelas bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen, di hadapan Pdt. GANTIN Y.KUNG pada tanggal 13 Juni 2010, yang kemudian dicatatkan dalam Akta Perkawinan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:6211-KW-02082013-0005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi HELMUT M.AJOI semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu, kurang lebih 3 (tiga) tahun setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara adat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekocan dan keluarga sudah menasehati untuk berdamai saja, namun tetap tidak berhasil dan percekocan antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi hingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, yang pada akhirnya berujung pada Penggugat mengajukan cerai secara adat melalui lembaga kerapatan Mantir Adat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Saksi HELMUT M.AJOI dan Saksi TATAU, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian secara adat berdasarkan hasil kerapatan mantir adat di Desa Penda Barania, lebih lanjut Saksi HELMUT M.AJOI menerangkan bahwa hasil dari kerapatan mantir adat tersebut disepakati antara Penggugat dan Tergugat resmi bercerai dan ada denda bagi siapa yang menceraikan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun pada saat itu dikarenakan Penggugat tidak memiliki uang, maka Penggugat mengembalikan mahar pernikahan berupa petak palaku kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan sebagaimana disampaikan oleh Saksi HELMUT M.AJOI dan Saksi TATAU bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat bertanda T-3, berupa fotokopi dari asli Surat Keputusan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa Penda Barania Kecamatan Kahayan Tengah tanggal 15 Februari 2018, yang pada pokoknya menetapkan berdasarkan permohonan Penggugat, karena alasa sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak mampu untuk menjalankan dan mempertahankan kehidupan berumah tangga secara baik dan harmonis bersama Tergugat, maka



kedua belah pihak sepakat memilih bercerai demi kebaikan dan masa depan bersama dan tidak lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya fakta hukum dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran yang terus menerus dan pada akhirnya keduanya tidak tinggal dalam satu rumah dan telah sama-sama sepakat mengakhiri rumah tangga keduanya melalui lembaga kerapatan mantir adat Desa Penda Barania, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah keadaan rumah tangga tersebut dapat dijadikan alasan putusnya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami isteri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan diatur tata cara perceraian, dimana perceraian tidak dapat dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu dan berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni : *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi alasan atau alasan-alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf f disebutkan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana Putusan Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya suatu percekocan/pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidaklah perlu dicari penyebabnya, akan tetapi yang penting adalah bahwa benar telah terjadi percekocan/pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, sehingga suatu perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan kelanjutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran/perselisihan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan dalil gugatan Penggugat tersebut memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menyatakan dalam hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dalam cara agama Kristen sesuai Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 6211-KW-02082013-0005 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT tertanggal 2 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau adalah putus disebabkan karena perceraian, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang meminta agar hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Penda Barania, tanggal 3 Agustus 2010 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir di Palangkaraya, tanggal 15 Agustus 2015 di bawah asuhan dan didikan Tergugat sampai dewasa dan bisa



hidup mandiri dan Penggugat dapat setiap saat dan tidak ada batasan untuk bertemu kepada anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki yang lahir di Penda Barania, tanggal 3 Agustus 2010 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki yang lahir di Palangkaraya, tanggal 15 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya, Tergugat menyatakan bahwa Tergugatlah yang selama ini bertanggung jawab anak dari Penggugat dan Tergugat, selanjutnya di dalam Replik, Penggugat menanggapi ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT merupakan anak kandung dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah merupakan anak angkat yang dimana orang tua dari anak tersebut merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik kandung dari Tergugat dan telah terdaftar dan masuk dalam Kartu Keluarga (KK) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI I dan Saksi HELMUI M.AJOI, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT sedangkan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT bukanlah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat melainkan anak dari saudara Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti yang diajukan oleh Penggugat, dalam hal ini Penggugat hanya mengajukan bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 6211031502110022 atas nama Tergugat, yang bertanda P-4, akan tetapi bukti tersebut tidak didukung oleh bukti lain, baik berupa bukti surat seperti Akta Kelahiran Anak atau bukti lainnya yang mendukung status anak, maupun dari bukti Saksi, tidak cukup membuktikan tentang status 2 (dua) anak yang dimintakan hak asuh oleh Penggugat, selain itu di dalam bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 6211031502110022 atas nama Tergugat, tertulis nama anak ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT berstatus sebagai anak dari ayah bernama TERGUGAT dan ibu bernama PENGGUGAT sedangkan di dalam Repliknya, Penggugat menyatakan bahwa ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak cukup bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait dengan hak asuh anak, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) Penggugat ini tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (tiga) Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pihak yang berperkara agar melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan juga kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu sebagaimana berdasarkan pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian



petitum angka 4 (empat) Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena tidak secara keseluruhan petitum yang dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk yang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, karena gugatan Penggugat dinyatakan kabul sebagian, sehingga dalam hal ini Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, maka terhadap petitum angka 5 (lima) Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap redaksional petitum gugatan Penggugat tidak tersusun sedemikian rupa sebagaimana mestinya, oleh Majelis Hakim akan disusun dalam amar putusan ini namun tidak merubah maksud dan tujuan gugatan Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah dicatatkan di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6211-KW-02082013-0005 tertanggal 2 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tanggal 2 Agustus 2013, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak agar berdasarkan 1 (satu) helai turunan resmi Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, melaporkan kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Akta Perceraian serta menerbitkan Akta Cerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan hingga saat ini sebesar Rp.1.361.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh kami, Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H. dan Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pps tanggal 24 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Noorhayati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H.

Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Noorhayati, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp 100.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
3. Panggilan	:	Rp 1.191.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	:	Rp 20.000,00;
5. Materai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 1.361.000,00;

(Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)